PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ki Gede Sebayu No. 1 Tegal
Telp.(0283) 351008 Faks.(0283) 351008 Kode Pos 52123
website : dikbud.tegalkota.go.id

FORM TANGGAPAN HASIL TINDAKLANJUT

Tanggapan :
Menindaklanjuti Aduan Kanal LAPORGUB Dengan Nomor Aduan LGWP29528288 Tanggal 14 Oktober 2024, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bersama :

1. Perwakilan Pedagang Kaki Lima (diwakili oleh Sdr. Sundus Khafidoh dan Sdr. Sus Yanti)
2. Pihak UPTD SPF SDN Slerok 2 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah (Ibu Mukhlisoh, S.Ag) dan Penjaga Sekolah (Sdr. Prima Citra Utama) pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 23 Oktober 2024
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Hasil Peninjauan :
Berdasarkan hasil klarifikasi atas aduan masyarakat tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tanggapan Tentang Pungli di lingkungan sekolah
   a. Pemberian uang seribu rupiah dari para pedagang untuk penjaga sekolah sebagai tanda terima kasih dari paguyuban pedagang depan sekolah karena penjaga bersedia membersihkan sampah plastik bekas bungkus makanan dari pedagang depan sekolah. Pemberian ini berdasarkan kesepakatan pedagang depan sekolah dengan sukarela tanpa unsur paksaan.
   b. Pemanfaatan lahan pemerintah untuk lapak kepentingan sekolah.
      - Pedagang memberi jasa kepada pihak sekolah sebesar dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu rupiah **secara sukarela**, karena sudah diberi ijin berjualan dan diberi fasilitas listrik dan air. Uang tersebut dimanfaatkan sekolah untuk kebutuhan sekolah yang tidak bisa dibiayai dengan anggaran BOS, bukan untuk dibagikan kepada guru.

2. Tanggapan Tentang Penutupan Gerbang sekolah
   a. UPTD SPF SDN Slerok 2 bertempat di Jalan Werkudoro Tegal yang merupakan jalan utama dan menjadi akses kendaraan bermotor. Letak sekolah yang berhadapan langsung dengan jalan raya menjadi hal yang sangat rawan bagi keselamatan siswa. Penutupan gerbang oleh pihak sekolah sebagai tindaklanjut ada teguran dari komite sekolah yang menghendaki ketertiban. Keberadaan pedagang yang berjualan depan sekolah menjadi salah satu penyebab kerawanan keselamatan siswa siswa pada saat membeli makanan dan mainan depan sekolah serta menggangu akses masuk ke dalam sekolah. Ada 15 orang Pedagang yang berjulan terdiri di depan sekolah terdiri dari 3 orang warga sekitar dan pedagang lainnya adalah yang menggunakan sepeda motor (keliling)
   b. Pihak sekolah dan Pihak pedagang Kaki Lima depan UPTD SPF SDN Slerok 2 telah berdiskusi tentang penutupan gerbang sekolah.

Tindak Lanjut :

1. Pemberian uang terima kasih kepada penjaga UPTD SPF SDN Slerok 2 dari hasil iuran pedagang **ditiadakan.**
2. Pihak Sekolah tidak lagi memberikan fasilitas listrik dan air kepada pedagang dan tidak menerima lagi jasa atas ijin pedagang yang berjualan di depan sekolah pada sore hingga malam hari.
3. Untuk kenyamanan dan keselamatan dari para siswa serta mengakomodir permintaan pedagang maka pada Hari Senin s.d Kamis gerbang sekolah sekolah ditutup pada pukul 07.30 WIB s.d 10.30 WIB dan pada hari Jumat s.d Sabtu gerbang tidak ditutup dengan tujuan untuk memberi kesempatan pedagang berjualan disamping itu juga karena pada hari itu siswa siswi kelas 1 dan 2 memang pulang lebih awal sehingga memudahkan wali murid yang akan menjemput anaknya tidak kesulitan ketika keluar masuk.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal akan melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Pengawas Sekolah, Komite, Pihak Sekolah dan warga sekitar untuk mewujudkan kenyamanan di lingkungan UPTD SPF SDN Slerok 2.

Demikian untuk menjadikan periksa.

A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL
Sekretaris

DEWI JUMAROH, S.Psi, M.H
Pembina
NIP. 19700903 200212 2 002